

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum empiris. Fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum di masyarakat.⁶³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan langsung turun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data penelitian.⁶⁴ Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu analisis kejadian hukum apabila aturan itu bekerja di Masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum, merupakan suatu perilaku masyarakat yang teratur, terlembaga dan diakui secara sosial.⁶⁵ Penelitian ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud mengartikan suatu fenomena yang terjadi serta tidak terfokus pada angka-angka.⁶⁶

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), hlm.87.

⁶⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁶⁵ Muaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.88.

⁶⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Deskriptif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.8

3. Lokasi Penelitian

Mengikuti dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin, maka tempat penelitian yang diambil adalah kawasan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek merupakan orang atau sesuatu hal yang memberikan suatu informasi ataupun suatu keadaan penelitian.⁶⁷ Subjek juga disebut sebagai responden pada penelitian ini, responden berarti orang yang memberikan informasi mengenai suatu hal yang akan diteliti.⁶⁸ Subjek penelitian yang diambil adalah 1 orang yang bertugas sebagai pemantau, pengendali serta pemberi layanan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, 1 orang yang bertugas sebagai fasilitator pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota, 1 orang yang bertugas sebagai pemberi informasi mengenai hukum dari Bagian Hukum JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Setdako Banjarmasin, 1 orang yang bertugas sebagai penegak hukum dari SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan 25 anak terlantar yang berada di Kota Banjarmasin.

Objek penelitian ini yaitu mengenai permasalahan tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak di Kota Banjarmasin. Hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat.

⁶⁷ Muhlm. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 152.

⁶⁸ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 132

Meneliti tentang suatu aturan yang berdampingan dengan masyarakat, hukum keberadaannya diakui secara sah dan masyarakat harus mengikuti suatu aturan yang diatur oleh hukum.⁶⁹

C. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengamati kondisi objek secara langsung di lokasi penelitian mengenai permasalahan yang akan diangkat. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi anak-anak terlantar di Kota Banjarmasin sebanyak 25 anak terlantar, khususnya yang beraktivitas di jalan (mengamen, meminta-minta, berjualan kecil), serta lingkungan yang terkait seperti kawasan perempatan lampu merah, pasar, dan lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat mereka beraktivitas. Selain itu, observasi juga diarahkan pada mekanisme penanganan yang dilakukan instansi terkait (Dinas Sosial, DP3A, Satpol PP) untuk melihat sejauh mana implementasi Perda No. 6 Tahun 2017 berjalan di lapangan.

B. Wawancara

Merupakan proses diskusi dan tanya jawab dengan responden dalam menggali informasi dan data yang akan diambil secara tatap muka dengan pihak terkait.⁷⁰ Wawancara dilakukan dengan teknik tatap muka kepada

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 86.

⁷⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Teras, 2009), hlm. 62.

dua kelompok responden: Pihak Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin diantaranya yaitu 1 orang dari Dinas Sosial (pelaksana teknis penanganan anak terlantar), 1 orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) (fasilitator perlindungan anak), 1 orang dari Bagian Hukum JDIH Setdako Banjarmasin (informasi aspek regulasi perda), 1 orang dari Satpol PP (penegakan perda di lapangan). Dan pihak Anak Terlantar diantaranya yaitu sebanyak 25 anak terlantar yang ditemui di berbagai lokasi Kota Banjarmasin. Wawancara ini menggali informasi mengenai latar belakang, aktivitas sehari-hari, peran orang tua, pengalaman mereka terhadap program pemerintah, serta pandangan mereka terhadap keberadaan aturan tersebut.

C. Dokumentasi

Adalah teknik mengumpulkan data secara akurat untuk membuktikan kebenaran dari penelitian yang berisikan foto/video maupun catatan yang mampu dipertanggungjawabkan.⁷¹ Dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, antara lain: Dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, arsip dari instansi terkait (Dinsos, DP3A, Satpol PP, dan JDIH), data statistik mengenai jumlah anak terlantar dari laporan pemerintah serta Foto, rekaman wawancara, dan catatan lapangan sebagai bukti pendukung keaslian data.

⁷¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158

D. Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Adalah serangkaian teknik untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara di daerah Kota Banjarmasin.

a. *Editing Data*

Merupakan sebuah proses pemeriksaan kelengkapan dari data yang didapat agar jelas, sesuai dan relevan.⁷² Editing dilakukan dengan memeriksa kembali hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen yang sudah terkumpul untuk memastikan kelengkapannya. Pada tahap ini peneliti memperbaiki bagian data yang kurang jelas, menghilangkan informasi yang berulang, serta menyesuaikan istilah agar tidak menimbulkan ambiguitas. Misalnya, hasil wawancara dengan anak-anak terlantar yang bahasanya bercampur dengan logat lokal disusun ulang dalam bentuk kalimat yang lebih runtut, tetapi tetap mempertahankan makna aslinya. Begitu juga dengan dokumen resmi dari instansi diperiksa ulang agar sesuai dengan topik penelitian, yakni efektivitas Perda No. 6 Tahun 2017.

b. *Klasifikasi Data*

Adalah tata cara penggabungan data yang diambil dari hasil pengamatan, observasi, pencatatan maupun wawancara pada objek dan

⁷² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

subjek. Data yang diambil kemudian di dalam serta dipisah sesuai dengan keperluan agar mudah dipahami.⁷³ Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori yang sesuai dengan fokus penelitian serta hasil penyajian data di Bab IV. Adapun pengelompokan yang dilakukan adalah:

1. Data Regulasi dan Latar Belakang Hukum yaitu hasil wawancara dengan Bagian Hukum JDIH mengenai dasar pembentukan Perda, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan.
2. Data Penegakan dan Ketertiban yaitu hasil wawancara dengan Satpol PP mengenai tugas penertiban anak jalanan dan mekanisme koordinasi antarinstitusi.
3. Data Pelaksanaan dan Program Perlindungan yaitu hasil wawancara dengan Dinas Sosial serta DP3A terkait program pembinaan, rumah singgah, kendala anggaran, dan bentuk pendampingan sosial.
4. Data Kondisi Anak Terlantar yaitu hasil wawancara dengan 25 anak terlantar tentang latar belakang mereka, aktivitas sehari-hari, alasan berada di jalan, serta pandangan mereka terhadap perlindungan dari pemerintah.

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104 – 105.

5. Data Dokumentasi yaitu foto, serta data statistik jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun.

c. Verifikasi Data

Adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan agar dapat digunakan.⁷⁴ Pada runtutan ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk meneliti objek tersebut agar memiliki data yang resmi dan diakui. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber. Misalnya, data dari wawancara anak terlantar diverifikasi dengan laporan Dinsos atau pernyataan pejabat instansi dibandingkan dengan dokumen resmi yang ada di JDIH. Dengan cara ini, peneliti dapat memilah data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Analisis Data

Merupakan sebuah pengelompokan data untuk mencari data yang berguna dan bermanfaat untuk diambil.⁷⁵ Peneliti mengambil data secara *kualitatif* dengan turun ke lapangan dan merumuskan hasil penelitian secara deskriptif. Data yang sudah diedit, diklasifikasi, dan diverifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan data lapangan dengan teori-teori

⁷⁴ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002, hlm. 84

⁷⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang, Fakultas Syariah UIN, 2006), hlm. 59.

yang digunakan dalam penelitian (teori efektivitas hukum, teori negara hukum, teori fungsi peraturan daerah, dan teori perlindungan anak). Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah dan menilai sejauh mana Perda No. 6 Tahun 2017 efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar di Kota Banjarmasin.